



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral anti korupsi di Kabupaten Lampung Tengah perlu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi di setiap satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia

Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
5. Satuan Pendidikan adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta pendidikan kesetaraan.
6. Pendidikan Anti Korupsi yang selanjutnya disebut PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

8. Tenaga kependidikan adalah tenaga selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
9. Integrasi adalah penyisipan bahan ajar dan / atau nilai-nilai dalam mata pelajaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi pada satuan pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan;
- b. Pelaksana;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

PAK diselenggarakan pada satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 6

PAK sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler bagi jenjang PAUD, dan/atau insersi mata pelajaran pendidikan Agama Islam pada jenjang SD/Paket A dan mata pelajaran PKn pada jenjang SMP/paket B serta paket C.

Pasal 7

Komponen dalam penyelenggaraan PAK meliputi :

- a. Regulasi penyelenggaraan PAK;
- b. Tenaga Pendidik yang menyelenggarakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan bahan ajar dan/atau nilai-nilai PAK;
- c. Satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan menumbuhkembangkan PAK;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAK; dan
- e. Publikasi terhadap penyelenggaraan PAK

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur dengan Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas melalui integrasi pada penyisipan bahan ajar dan / atau nilai-nilai dalam mata pelajaran PKn bagi SD dan SMP;

BAB IV PELAKSANA

Pasal 9

PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan PAK dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/ Organisasi/Pemerintah Daerah Lampung Tengah
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAK dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
- (3) Monitoring dan evaluasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/ Lembaga.

Pasal 12

Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan PAK kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk penyelenggaraan PAK bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 7 September 2020


BUPATI LAMPUNG TENGAH,
LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 7 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


SETDA
HANNIBAL

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 45